



**PUTUSAN**

Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardhany Widyatna Putra
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. BTN Jember Permai 1 Lingkungan Krajan 1 RT.001 RW.004 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/08/III/2023/Reskrim tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa Ardhany Widyatna Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa didampingi NANIEK SUDIARTI, SH Advokat dari Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan No. 37 Jember, berdasarkan surat penetapan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN.Jmr, tertanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDHANY WIDYATNA PUTRA** bersalah melakukan tindak pidana "Telah tanpa hak memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun & 3 (tiga) Bulan\_dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

➤ Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

➤ HP Merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam

Agar dirampas untuk Negara

➤ 12 (dua belas) plastik klip kecil berisikan obat keras warna putih berlogo Y masing – masing berjumlah 10 (sepuluh) butir total 120 (seratus dua puluh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, kotak plastik warna biru, dan 2 (dua) kaleng plastik pil berlogo Y dalam keadaan kosong.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa ARDHANY WIDYATNA PUTRA, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di rumah kost terdakwa yang beralamatkan di Jalan Singosari RT.001 RW.039 Lingkungan Sumberpakem, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa ijin memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat , sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika saksi M. MEIKA PUTRA dan saksi HARIS SABDO WALUYO selaku anggota dari POLSEK SUMBERSARI mengamankan saksi IMRON yang diketahui sedang menyimpan 1 (satu) plastik klip berisikan obat keras warna putih berlogo Y berisi 10 (sepuluh) butir kemudian setelah ditanyakan kepada saksi IMRON, akhirnya diperoleh informasi jika obat – obatan keras tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil di rumah kostnya tersebut diatas berikut juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), HP Merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam, 12 (dua belas) plastik klip kecil berisikan obat keras warna putih berlogo Y

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing – masing berjumlah 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, kotak plastik warna biru, dan 2 (dua) kaleng plastik pil berlogo Y dalam keadaan kosong ;

- Bahwa, terdakwa memesan obat keras tersebut dengan cara membeli melalui seseorang yang dikenal dengan nama RIZAL (DPO/dalam lidik), dan biasanya transaksi dilakukan di wilayah Kabupaten Bondowoso, biasanya terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir obat keras warna putih berlogo Y yang dikemas dalam satu plastik klip seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dikemas kembali dengan isi 10 (sepuluh) butir per klipnya dan dijual seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dapat meraih laba atau keuntungan hingga sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02775 / NOF / 2023 tanggal 06 April 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

06630/2023/NOF berupa : 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo “Y” dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan netto  $\pm$  1,107 gram ;

**adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

#### **A T A U**

#### Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARDHANY WIDYATNA PUTRA, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di rumah kost terdakwa yang beralamatkan di Jalan Singosari RT.001 RW.039 Lingkungan Sumberpakem Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa tersebut berawal ketika saksi M. MEIKA PUTRA dan saksi HARIS SABDO WALUYO selaku anggota dari POLSEK SUMBERSARI mengamankan saksi IMRON yang diketahui sedang menyimpan 1 (satu) plastik klip berisikan obat keras warna putih berlogo Y berisi 10 (sepuluh) butir kemudian setelah ditanyakan kepada saksi IMRON, akhirnya diperoleh informasi jika obat – obatan keras tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil di rumah kostnya tersebut diatas berikut juga ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), HP Merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam, 12 (dua belas) plastik klip kecil berisikan obat keras warna putih berlogo Y masing – masing berjumlah 10 (sepuluh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, kotak plastik warna biru, dan 2 (dua) kaleng plastik pil berlogo Y dalam keadaan kosong ;
- Bahwa, terdakwa memesan obat keras tersebut dengan cara membeli melalui seseorang yang dikenal dengan nama RIZAL (DPO/dalam lidik), dan biasanya transaksi dilakukan di wilayah Kabupaten Bondowoso, biasanya terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir obat keras warna putih berlogo Y yang dikemas dalam satu plastik klip seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa dikemas kembali dengan isi 10 (sepuluh) butir per klipnya dan dijual seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa dapat meraih laba atau keuntungan hingga sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan terdakwa dalam mengedarkan obat – obatan keras tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya Nomor Lab : 02775 / NOF / 2023 tanggal 06 April 2023 yang dilakukan oleh IMAM MUKTI,S.Si,M.Si,Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh Kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

06630/2023/NOF berupa : 4 (empat) butir tablet warna putih berlogo “Y” dan 1 (satu) butir dalam keadaan pecah dengan netto  $\pm$  1,107 gram ;

**adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. MEIKA PUTRA S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.030 WIB, bertempat di dalam kost Terdakwa di jalan Singosari Rt.01 Rw.39 Lingkungan Sumberpakem, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp50.000,00;
- 1 (satu) unit. HP Merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam,
- 12 (dua belas) plastik klip kecil berisikan obat keras warna putih berlogo Y masing - masing berjumlah 10 (sepuluh) butir;
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 5. kotak plastik warna biru;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kaleng plastik pil berlogo Y dalam keadaan kosong

Yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan alasan karena telah menjual obat warna putih berlogo Y biasa disebut putihan kepada saksi IMRON sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil;
- Bahwa menurut Terdakwa, obat warna putih berlogo Y tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rizal sebanyak 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dalam keadaan dikemas dalam plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir sebanyak 100 (seratus) plastik klip kecil dalam keadaan siap edar;
- Bahwa cara Terdakwa membeli obat warna putih berlogo Y tersebut dari RIZAL adalah dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Rizal menanyakan dahulu keberadaan obat warna putih berlogo Y dan setelah dijawab oleh Rizal ada kemudian Rizal mengantarkan obat warna putih berlogo Y ke kosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y kepada saksi Imron untuk 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut adalah dengan cara awalnya saksi Imron mendatangi Terdakwa menerangkan maksudnya mau membeli obat warna putih berlogo Y dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 plastik klip kecil kepada saksi Imron;
- Bahwa dalam setiap kalengnya Terdakwa mendapat keuntungan bersih sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin menjual dan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa kooperatif;
- Bahwa Terdakwa juga pemakai obat warna putih berlogo Y;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi HARIS SABDO WALUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.030 WIB, bertempat di dalam kost Terdakwa di jalan Singosari RT.01/ RW.39

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Sumberpakem, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki izin edar;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp50.000,00;
- 1 (satu) unit . HP Merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam,
- 12 (dua belas) plastik klip kecil berisikan obat keras warna putih berlogo Y masing - masing berjumlah 10 (sepuluh) butir;
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 5. kotak plastik warna biru;
- 2 (dua) kaleng plastik pil berlogo Y dalam keadaan kosong

Yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan alasan telah menjual obat warna putih berlogo Y biasa disebut putihan kepada saksi IMRON sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Rizal sebanyak 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dalam keadaan dikemas dalam plastik klip kecil masing -masing berisi 10 (sepuluh) butir sebanyak 100 (serratus) plastik klip kecil dalam keadaan siap edar;

- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y kepada saksi Imron untuk 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi Imron mendatangi kost Terdakwa dan menerangkan maksudnya membeli obat warna putih berlogo Y dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 plastik klip kecil kepada saksi Imron;

- Bahwa dalam setiap kalengnya Terdakwa mendapat keuntungan bersih sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual dan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi IMRON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.16 WIB, Saksi membeli obat warna putih berlogo Y biasa disebut putihan kepada Terdakwa bertempat kost Terdakwa di Jalan Singosari RT 01/ RW.39 Lingkungan Sumberpakem, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan apakah ada barang yakni obat berlogo Y kepada Terdakwa kemudian jika ada Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih berlogo Y kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli obat warna putih berlogo Y biasa disebut putihan sebanyak 1 (satu) plastik klip berjumlah 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli obat warna putih berlogo Y biasa disebut putihan sebanyak 2 kali tanpa resep dokter dimana obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt.** keterangan ahli dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menjabat sebagai pejabat fungsional administrasi kesehatan ahli madya pada Dinas Kesehatan, Kabupaten Jember selaku tenaga dibidang obat-obatan;
- Obat berlogo Y adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter, umumnya obat berlogo Y warna putih dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit parkinson;
- Obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek dengan resep dokter dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas oleh perorangan yang bukan toko obat atau apotek;
- Bagi orang yang tidak mempunyai penyakit parkinson jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan jika pemakaian jangka panjang bisa merusak ke arah mental;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di tempat kost Terdakwa di jalan Singosari RT 01/ RW 39 Ligungan Sumberpakem, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual obat warna putih berlogo Y kepada saksi IMRON;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
  - HP Merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam,
  - 12 (dua belas) plastik klip kecil berisikan pil lowarna putih rlogo Y masing - masing berjumlah 10 (sepuluh) butir,
  - 10 (sepuluh) plastik klip kosong,
  - Kotak plastik warna biru,
  - 2 (dua) kaleng plastik pil berlogo Y dalam keadaan kosong

Yang kesemuanya adalah milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y yang biasa disebut putihan 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut kepada saksi IMRON dengan cara saksi IMRON mendatangi kost Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Imron mengutarakan maksudnya membeli pil berwarna putih berlogo Y biasa disebut putihan kemudian saksi IMRON menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip pil berwarna putih berlogo Y isi 10 (sepuluh) butir kepada saksi IMRON tanpa memberitahukan aturan minumnya;
- Bahwa obat berwarna putih berlogo Y biasa disebut putihan tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Rizal yang alamat di Kabupaten Bondowoso sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir d seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kondisi obat tersebut sudah dalam keadaan terbungkus plastik klip kecil masing-

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 10 (sepuluh) butir tanpa menggunakan resep dokter dan pembayarannya dilakukan setelah obat tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. HP Merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam;
3. 12 (dua belas) plastik klip kecil berisikan obat keras warna putih berlogo Y masing – masing berjumlah 10 (sepuluh) butir total 120 (seratus dua puluh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, kotak plastik warna biru, dan 2 (dua) kaleng plastik pil berlogo Y dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di tempat kost Terdakwa di jalan Singosari RT 01/ RW 39 Ligungan Sumberpakem, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual obat warna putih berlogo Y kepada saksi IMRON;
- Bahwa pada saat ditangkap dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
  - HP Merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam,
  - 12 (dua belas) plastik klip kecil berisikan pil lowarna putih rlogo Y masing - masing berjumlah 10 (sepuluh) butir,
  - 10 (sepuluh) plastik klip kosong,
  - Kotak plastik warna biru,
  - 2 (dua) kaleng plastik pil berlogo Y dalam keadaan kosong
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y yang biasa disebut putihan 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut kepada saksi IMRON dengan cara saksi IMRON mendatangi kost Terdakwa, setelah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Imron mengutarakan maksudnya membeli pil berwarna putih berlogo Y biasa disebut putihan kemudian saksi IMRON menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip pil berwarna putih berlogo Y isi 10 (sepuluh) butir kepada saksi IMRON tanpa memberitahukan aturan minumnya;

- Bahwa obat berwarna putih berlogo Y biasa disebut putihan tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Rizal yang alamat di Kabupaten Bondowoso sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir d seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kondisi obat tersebut sudah dalam keadaan terbungkus plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tanpa menggunakan resep dokter dan pembayarannya dilakukan setelah obat tersebut habis terjual;
- Bahwa dari penjualan obat berwarna putih berlogo Y biasa disebut putihan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa setorkan kepada Rizal jadi keuntungan bersih saya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin edar untuk obat tersebut dan juga tidak memiliki sarana kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr



1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Ardhany Widyatna Putra dan setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu: memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa antara unsur memproduksi dengan unsur mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan obat berlogo Y adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter, umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit parkinson. Bahwa obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotek dengan resep dokter dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas oleh perorangan yang bukan toko obat atau apotek. Bahwa bagi orang yang tidak mempunyai penyakit parkinson jika menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan jika pemakaian jangka panjang bisa merusak ke arah mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di tempat kost Terdakwa di jalan Singosari RT 01/ RW 39 Ligungan Sumberpakem, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual obat warna putih berlogo Y kepada saksi IMRON;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- HP Merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam,
- 12 (dua belas) plastik klip kecil berisikan pil lowarna putih rlogo Y masing - masing berjumlah 10 (sepuluh) butir,
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong,
- Kotak plastik warna biru,
- 2 (dua) kaleng plastik pil berlogo Y dalam keadaan kosong

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y yang biasa disebut putihan 1 (satu) klip isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tersebut kepada saksi IMRON dengan cara saksi IMRON mendatangi kost Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Imron mengutarakan maksudnya membeli pil berwarna putih berlogo Y biasa disebut putihan kemudian saksi IMRON menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip pil berwarna putih berlogo Y isi 10 (sepuluh) butir kepada saksi IMRON tanpa memberitahukan aturan minumannya;

Menimbang, bahwa obat berwarna putih berlogo Y biasa disebut putihan tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Rizal yang alamat di Kabupaten Bondowoso sebanyak 1 (satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir d seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kondisi obat tersebut sudah dalam keadaan terbungkus plastik klip kecil masing-masing

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir tanpa menggunakan resep dokter dan pembayarannya dilakukan setelah obat tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa dari penjualan obat berwarna putih berlogo Y biasa disebut putihan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa setorkan kepada Rizal jadi keuntungan bersih saya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin edar untuk obat tersebut dan juga tidak memiliki sarana kefarmasian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang ini disebutkan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapat dikatakan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, atau mutu dan kemanfaatan jika sediaan farmasi tersebut adalah obat/pil telah sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan obat jenis Trihexipenidyl (Trex) adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas atau tidak dapat dijual tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mendapatkan dan mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) tersebut kepada orang lain tidak menggunakan resep dokter dan tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli obat terlarang tersebut maka obat jenis Trex yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang karena hanya ditempatkan ke dalam klip plastik tanpa ada keterangan pemakaian obat dan diedarkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada kewenangan atau tanpa ijin dan tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan diketahui" (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa memperoleh obat tersebut kemudian Terdakwa mengedarkan/menjual obat keras tersebut kepada orang lain padahal Terdakwa tidak memiliki ijin edar dan tanpa adanya resep dokter namun tetap saja Terdakwa mengedarkan obat jenis Trex tersebut karena tergiur keuntungan, maka semua perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- HP Merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam;
- 12 (dua belas) plastik klip kecil berisikan obat keras warna putih berlogo Y masing – masing berjumlah 10 (sepuluh) butir total 120 (seratus dua puluh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, kotak plastik warna biru, dan 2 (dua) kaleng plastik pil berlogo Y dalam keadaan kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDHANY WIDYATNA PUTRA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - HP Merk XIAOMI REDMI 9C warna hitam;
  - 12 (dua belas) plastik klip kecil berisikan obat keras warna putih berlogo Y masing – masing berjumlah 10 (sepuluh) butir total 120 (seratus dua puluh) butir, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, kotak plastik warna biru, dan 2 (dua) kaleng plastik pil berlogo Y dalam keadaan kosong;
- dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poernomojekti, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Aqliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Aqliadi, S.H.